



# 2023

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# LKIP

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH



**KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Email : [satpolpptapsel@gmail.com](mailto:satpolpptapsel@gmail.com)

Jln. Prof. Lafran Pane, Komplek Perkantoran  
Sapiro

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya Pemerintahan Yang Baik dan Transparan merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggung jawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting yang perlu ditata, pada akhirnya menjadi instrument good governance.

Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2023 ini telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2023. Namun demikian belum harus diakui bahwa belum seluruh tugas dan fungsi Satpol PP dapat berjalan secara optimal. Masalah dan tantangan penyelenggaraan pengawasan dalam menjalankan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang lebih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyamanan masyarakat serta dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja dari Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan datang.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang memberikan rahmat dan anugerahnya sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023

Pertanggung jawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka menggapai cita, citra dan harapan terciptanya Tapanuli Selatan telah memenuhi kewajiban yang telah diamanahkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan LKIP yang ditertibkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Penerbitan LKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.

Kami harapan dengan LKIP ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahap berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim penyusun LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan semua pihak termasuk pelaksana kegiatan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan ini.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat mencerminkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sipirok,

2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

  
JHONNI GUMANSI NASUTION, SE  
PEMBINA TAP  
NIP. 19720603 200312 1 004

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	5
E. Struktur Organisasi.....	15
F. Aspek Strategis .....	16
G. Sistematika Laporan.....	20
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>22</b>
A. Perencanaan Kinerja .....	22
- Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah.....	22
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	22
- Rencana Aksi .....	24
B. Perjanjian Kinerja (PK) .....	32
C. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) .....	36
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>29</b>
A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan .....	37
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 .....	37
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Eerta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Kinerja Tahun 2023.....	37
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2024 Dalam Dokumen Perencanaan Organisasi .....	37
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional .....	39
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan .....	39
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	55
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	55
B. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja .....	39
C. Realisasi Anggaran.....	59
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
A. Kesimpulan Capaian Kinerja.....	66
B. Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang .....	66

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terakhir dengan dikeluarkannya Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan itu Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pencapaian kinerja dan merupakan tindaklanjut pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  17. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
  18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 697);
  19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1057);

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa setiap penyelenggaraan dari tugas, fungsi dan kewenangan suatu organisasi perlu diukur dan di evaluasi keberhasilannya. Sehubungan dengan itu maka pelaksanaan dari rencana program dan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah perlu dibuatkan laporan sebagai pembuktian akuntabilitas terhadap kinerjanya dibandingkan dengan penyerapan dana/anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud.

Disamping itu beberapa maksud dan kegiatan yang dapat dilihat dalam penyusunan LKIP ini, antara lain :

- Maksud
  1. Sebagai alat ukur pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2023
  2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja terhadap informasi OPD Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
  3. Sebagai informasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
  4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Daerah terhadap kemampuan dana/anggaran yang dikelola
  5. Memenuhi kewajiban seperti yang diamanatkan dalam regulasi yang ada

- Tujuan

Adapun tujuan penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Daerah tahun 2023 adalah :

1. Melakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Menerapkan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Sejalan dengan maksud dan tujuan Pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tahun 2023 ini dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah hal ini sesuai yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## D. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

### Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk di dalam OPD Tipe A, dan mengemban tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat.

### Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada serta sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat Satuan
  - (1) Sekretaris Satuan mempunyai tugas, memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Urusan Tata Usaha, Perlengkapan, Rumah Tangga, Evaluasi dan Pelaporan;
  - (2) Sekretaris Satuan menyelenggarakan fungsi :
    - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
    - b. koordinasi penyusunan perencanaan;
    - c. pengelolaan administrasi keuangan;
    - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
    - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
    - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
    - g. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
    - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
    - i. koordinasi penyusunan laporan kinerja dan tanggung jawab pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum

dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;  
dan

- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum/urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/aset;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. melaksanakan penyusunan laporan urusan umum dan kepegawaian; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

#### 2.b. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi Keuangan, Akuntansi, Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan;
- (2) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan satuan polisi pamong praja;
  - c. menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja satuan polisi pamong praja;
  - d. melaksanakan administrasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak;
  - e. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan satuan polisi pamong praja;
  - f. melaksanakan akuntansi keuangan satuan polisi pamong praja;
  - g. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
  - h. melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawan lingkup satuan polisi pamong praja;
  - i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan satuan polisi pamong praja; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

#### 2.c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan Perencanaan dan Pelaporan;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) satuan polisi pamong praja;
  - b. melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
  - d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
  - e. mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - f. membuat Perjanjian Kinerja Bidang-Bidang;
  - g. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - h. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
  - i. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
  - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas, menyiapkan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
    - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
    - b. menyiapkan perencanaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
    - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan rencana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
    - d. pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
    - e. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
    - f. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah;
    - g. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala massal;
    - h. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
    - i. pelaksanaan pengawalan pejabat dan/atau tamu resmi daerah dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah;
    - j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
    - k. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;

- l. pelaksanaan kerja sama teknis dengan perwakilan daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### 3.a. Seksi Ketertiban Umum Dan Kerja Sama

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan kerja sama;
- (2) Seksi Ketertiban umum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan kerja sama;
  - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
  - c. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset- aset daerah;
  - d. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala massal;
  - e. melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - f. melaksanakan pengawalan pejabat dan/atau tamu urusan daerah dan pengamanan tempat- tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  - h. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
  - i. melaksanakan kerja sama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
  - j. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan kerja sama;
  - k. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan kerja sama; dan
  - l. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### 3.b. Seksi Operasi dan Pengendalian

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian;
- (2) Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi;
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian;

- b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang operasi dan pengendalian;
- c. melaksanakan penertiban dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. melaksanakan patroli ketentraman dan ketertiban umum, terutama diwilayah perkantoran, area perkantoran dan kompleks rumah dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. menertibkan pedagang dan pemasang reklame dan lain sejenisnya yang tidak memenuhi ketentuan;
- f. menertibkan gelandangan dan pengemis, pengamen, prostitusi dan lain-lain yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. melaksanakan tugas-tugas operasi lain sesuai hasil koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- h. melaksanakan pengamanan/pengawasan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
- i. melaksanakan pengawasan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah
- j. melaksanakan pengamanan kantor/aset/fasilitas lain milik Pemerintah Kabupaten;
- k. membantu pengamanan dan pengawala tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- l. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan bekerja sama dengan instansi terkait;
- m. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - b. menyiapkan perencanaan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - c. menyusun prosedur tahap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan/atau instansi terkait dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka proses administrasi penyelidikan dan pengiriman berkas perkara pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi/pihak terkait dalam rangka pembentukan Tim Pembina PPNS Daerah;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- h. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- (1) Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- (2) Seksi penyelidikan dan penyidikan menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - d. menyiapkan bahan dan data untuk mengatur pedoman dan petunjuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - e. melaksanakan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
  - f. melaksanakan pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke pihak/istansi yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - g. melaksanakan pemanggilan kepada pelanggar dan membuat berita acara pemeriksaan perkara pelanggaran;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - i. melaksanakan administrasi dinas di bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 4.b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
  - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan untuk penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
  - c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;

- d. menyiapkan bahan dan data untuk mengatur pedoman dan petunjuk kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengaduan terhadap penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
  - e. menyiapkan bahan dan data untuk penanganan pengaduan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
  - f. mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
  - h. melaksanakan administrasi dinas di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
  - (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
    - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
    - b. menyiapkan perencanaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
    - c. pelaksanaan koordinasi bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran;
    - d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas, kualitas dan kapabilitas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, serta petugas pemadam kebakaran;
    - e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan dasar;
    - f. penyusunan analisa kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana teknis serta perlengkapan dan peralatan tugas operasional;
    - g. pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis serta operasional;
    - h. melaksanakan pendataan potensi perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
    - i. melaksanakan pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
    - j. membina dan menggerakkan satuan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
    - k. menggerakkan dan mengarahkan satuan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana alam;

- l. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah mengenai pengawasan TPS oleh perlindungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- n. melaksanakan administrasi dinas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 5.a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat;
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
  - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
  - c. melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar/teknis fungsional anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
  - d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pengamanan, pengawasan, deteksi dini dan cegah dini, intelijen dan PPNS, serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat;
  - g. melaksanakan administrasi dinas di bidang pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5.b. Seksi Perlindungan Masyarakat

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang perlindungan masyarakat;

- c. melaksanakan pendataan, pemetaan dan pengembangan potensi sumber daya perlindungan masyarakat;
  - d. melaksanakan pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - e. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
  - g. pelaksanaan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
  - i. melaksanakan administrasi dinas di bidang perlindungan masyarakat; dan
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan
- (1) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang kebakaran dan penyelamatan;
  - b. menyiapkan perencanaan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
  - c. pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan teknis, pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya dan pencegahan kebakaran;
  - f. pelaksanaan pendataan daerah rawan bencana/kebakaran;
  - g. pelaksanaan pelatihan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain;
  - h. pelaksanaan pemadam kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
  - i. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyebab kebakaran;
  - j. pelaksanaan penyelamatan korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadinya bencana;
  - k. pelaksanaan evaluasi korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya ke tempat yang aman;
  - l. pelaksanaan upaya rehabilitas dan rekonstruksi serta pemenuhan utilitas dasar pasca bencana;
  - m. melaksanakan koordinasi dinas/instansi terkait dalam rangka rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana;
  - n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- p. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kesatuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 6.a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran

- (1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- (2) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
  - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
  - c. melaksanakan upaya-upaya pencegahan kebakaran melalui media brosur dan spanduk;
  - d. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat;
  - e. pelaksanaan pelatihan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pencegahan kebakaran;
  - g. pelaksanaan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana kebakaran;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
  - i. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6.b. Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan


- (1) Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- b. menyiapkan bahan perencanaan, di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. melaksanakan operasi penanggulangan pemadam kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
- d. melaksanakan operasi penyelamatan pemadam kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadi bencana;
- e. melakukan evaluasi korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya ke tempat yang aman;
- f. melakukan penyelidikan dan penelitian sebab dan akibat kebakaran;
- g. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam upaya-upaya rehabilitas dan rekonstruksi, serta pemenuhan utilitas dasar pasca bencana;
- h. pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- i. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, pergudangan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

**E. STRUKTUR ORGANISASI**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN  
 NOMOR : 92 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2016  
 TENTANG :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN**



## F. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang meliputi:

### - Sumber Daya Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan Tipe A, yang terdiri dari 1 Sekretariat, 3 Sub Bagian, 4 Bidang, dan 8 Kepala Seksi. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2023 didukung oleh 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil, dan 155 (seratus lima puluh lima) orang Tenaga Harian Lepas.

Berikut Tabel 1.1. Data Personil Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Jumlah Personil Satpol PP Berdasarkan Jabatan

No.	Nama Jabatan	Eselon			Non Eselon	
		II	III	IV	Jabatan Pelaksana	Tenaga Harian Lepas
1	Kepala Satuan	1	—	—	—	—
2	Sekretaris Satuan	—	1	—	—	—
3	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat	—	1	—	—	—
4	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	—	1	—	—	—
5	Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan	—	1	—	—	—
6	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	—	1	—	—	—
7	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	—	—	1	—	—
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	—	—	1	—	—
9	Kasubbag Keuangan	—	—	1	—	—
10	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	—	—	—	—	—
11	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Kerjasama	—	—	—	—	—
12	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	—	—	—	—	—
13	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan	—	—	—	—	—
14	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat	—	—	—	—	—
15	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	—	—	1	—	—
16	Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran	—	—	—	—	—
17	Kepala Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	—	—	—	—	—
18	Fungsional Umum	—	—	—	12	—

No.	Nama Jabatan	Eselon			Non Eselon	
		II	III	IV	Jabatan Pelaksana	Tenaga Harian Lepas
19	Honorer Daerah	—	—	—	—	—
20	Tenaga Entry Data	—	—	—	—	1
21	Staf Sekretariat	—	—	—	—	2
22	Staf Pengurus Barang	—	—	—	—	1
23	Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian	—	—	—	—	1
24	Staf Kasubbag Program dan Perencanaan	—	—	—	—	2
25	Staf Kabid Peraturan Daerah	—	—	—	—	2
26	Staf Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	—	—	—	—	1
27	Staf Kabid Kebakaran dan Penyelamatan	—	—	—	—	1
28	Staf Kabid SDA dan Perlindungan Masyarakat	—	—	—	—	1
29	Tenaga Operasional Lapangan (Satpol PP)	—	—	—	—	104
30	Tenaga Operasional Lapangan (Damkar)	—	—	—	—	39
	Jumlah					176

Dari tabel diatas ada 10 jabatan struktural yang terisi sedangkan jabatan struktural yang kosong ada 7 posisi dengan 7 seksi. Disamping itu didukung oleh jabatan pelaksana dan tenaga harian lepas.

Setelah data personil Satpol PP berdasarkan jabatan, selanjutnya data jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2023 berdasarkan Eselon, dan Tingkat Pendidikan sebagai berikut:

#### Jumlah Personil Satpol PP Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	-
2	S1	40
3	D3	-
4	SMA	135
5	SMP	1
	Jumlah	176

#### - Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah secara umum cukup memadai. Memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Satuan, Sekretaris Satuan, Para Kepala Bidang, Kasubbag dan Kepala Seksi memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan

dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun sarana pendukung lainnya yaitu kendaraan dinas roda 2 sebanyak 7 unit, kendaraan dinas roda 4 sebanyak 8 unit, dan 4 unit roda 6 yaitu; 1 unit truck dan 3 unit mobil pemadam kebakaran.

- Isu- Isu Strategis

Pada hakikatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Masyarakat memiliki peran serta baik aktif maupun pasif dalam mengendalikan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan – permasalahan. Identifikasi permasalahan tersebut antara lain:

Masalah internal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan :

1. Minimnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penanganan masalah penertiban, dan penanganan Penegakan Peraturan Daerah tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara tuntas baik berupa tindakan preventif maupun refresif.
2. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan bila dihadapkan pada dinamika kompleksitas dalam menghadapi permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah.
3. Standarisasi pendidikan dan latihan kurang memadai sehingga belum sepenuhnya membekali kecakapan dan keahlian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan.
4. Belum adanya fasilitas Emergency Call untuk petugas Pemadam Kebakaran sehingga penanganan Kejadian Kebakaran terkesan lambat.

Masalah eksternal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan :

1. Kurangnya koordinasi antara unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah secara dini dan untuk pengambilan langkah lebih lanjut.
2. Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun dimana hal ini akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Munculnya berbagai bentuk pelanggaran Peraturan Daerah dikarenakan Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap segala Peraturan- Peraturan Daerah yang berlaku.
4. Kurangnya Pemahaman masyarakat akan resiko dan pencegahan bahaya kebakaran seperti kebakaran lahan dan kebakaran di daerah pemukiman penduduk.

Menyikapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk mengatasi kondisi tersebut antara lain :

1. Perlunya peningkatan SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan perlunya penambahan personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui kegiatan Diklat yang memadai.
2. Perlunya peningkatan sistem koordinasi dan kemitraan antara aparat Penegak Peraturan Daerah dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Perlunya penambahan sarana dan prasarana disertai penganggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional di masing-masing sektor.

## **G. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penulisan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menyajikan gambaran umum yang melatar belakangi dasar penyusunan LKIP, dasar hukum, maksud dan tujuan, kedudukan tugas dan fungsi, struktur organisasi, aspek strategis serta sistematika laporan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini menyajikan uraian rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana aksi dan menyajikan perjanjian kinerja serta rencana kerja dan anggaran

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi perangkat daerah, Analisa dan evaluasi kinerja serta realisasi anggaran

#### **A. Capaian kinerja**

Memuat hasil pencapaian dari target pada setiap indikator yang ada dalam tiap sasaran

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Eerta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Kinerja Tahun 2023
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2024 Dalam Dokumen Perencanaan Organisasi
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

#### **B. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja**

Analisis yang dilakukan untuk mengenali faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan pencapaian indikator kinerja

### C. Realisasi Anggaran

Memuat anggaran dan realisasi keuangan dari seluruh program dan kegiatan tahun 2023

## **BAB IV PENUTUP**

Pada Bab ini menyajikan simpulan capaian kinerja dan Langkah strategis penguatan capaian kinerja masa mendatang

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Kinerja

Di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan perlu diadakan suatu rumusan Perencanaan Strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis.

##### - Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu antara satu sampai lima tahun. Proses ini diharapkan berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang kendala dan tantangan yang ada mungkin timbul pada masa yang akan datang secara akumulatif. Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah sebuah dokumen rencana strategis.

Fungsi renstra adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Proses penyusunan dokumen rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen dan potensi yang ada dalam organisasi. Dokumen Rencana strategis dimaksud dibuat sedemikian rupa sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Perubahan tersebut dapat dimungkinkan terjadi dan dipengaruhi oleh faktor internal organisasi maupun faktor yang berasal dari luar lingkungan organisasi. Dokumen Rencana strategis yang dibuat Satuan Polisi Pamong Praja tentunya memiliki sifat adaptif dan partisipatif sehingga diharapkan akan akomodatif dalam menghadapi dan menampung aspirasi berbagai perubahan dalam rangka penajaman akuntabilitas kinerja.

Sifat adaptif dan partisipatif inilah yang dapat mengakomodasi berbagai perubahan sehingga dokumen rencana strategi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026 yang telah disusun merupakan dokumen rencana strategi dan

akhirnya harus dapat menyesuaikan diri sesuai tuntutan perubahan sehingga mampu menjawab setiap perkembangan yang terjadi di lingkungan sekitar.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan selalu berlandaskan rencana strategi Kabupaten. Rencana Strategi periode tahun 2021-2026 mempunyai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, serta kebijakan sebagai berikut :

**Visi :**

**“TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI”.**

Untuk mendukung visi di atas, maka dirumuskan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah mendukung Misi 4 Kabupaten Tapanuli Selatan.

**“Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berkesinambungan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa”.**

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan dilakukan secara baik, bersih dan berwibawa serta dapat dipertanggungjawabkan, kerja sama antar daerah dalam pemerintahan dan pembangunan.

Seterusnya strategi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu **“Meningkatkan Kerjasama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat”.**

Dalam rangka menghadapi kondisi permasalahan yang berkembang saat ini disamping penyusunan strategi maka diperlukan pula suatu kebijakan yang akan dicapai. Adapun arah kebijakannya sebagai berikut :

- **Menertibkan regulasi daerah di bidang ketertiban, ketentraman, keindahan**
- **Identifikasi Peraturan Daerah**
- **Koordinasi Lintas Sektoral**
- **Peningkatan sarana, prasarana dan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur Satpol PP.**

- Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Fungsi Rencana Kinerja merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran. Untuk tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, ada pada tabel berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja
1	2	3	4	5
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penegakan Perda (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100,00
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	6,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	6,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)	2,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	322,00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	1,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)	1,00
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket)	1,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	6,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	1,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	1,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	3,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	3,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	1,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	3048,00	

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Pengadaan Perkantoran yang berkualitas (Kegiatan)</b>	<b>2,00</b>
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan (unit)	1,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	141,00
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran (Kegiatan)</b>	<b>4,00</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	1,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	1,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (laporan)	1,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	1655,00
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Kegiatan)</b>	<b>3,00</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	18,00
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara (unit)	10,00
		<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Penegakan Perda (%)</b>	<b>75,00</b>
			<b>Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Tertangani (%)</b>	<b>100,00</b>
			<b>Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk</b>	<b>5,47</b>
			<b>Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk</b>	<b>24,45</b>
			<b>Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)</b>	<b>30,00</b>
			<b>Jumlah Kejadian Demonstrasi (Kali)</b>	<b>25,00</b>
		<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan (Kegiatan)</b>	<b>5,00</b>

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja
		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan (kasus)	190,00
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota (dokumen)	1,00
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum (dokumen)	1,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	75,00
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan (dokumen)	1,00
		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Jumlah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Kegiatan)</b>	<b>1,00</b>
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota (laporan)	48,00
		<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten (%)</b>	<b>0,004</b>
		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pencegahan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten (Kegiatan)</b>	<b>2,00</b>
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	610,00
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (orang)	40,00

## - Rencana Aksi

Rencana Aksi ini merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang dituangkan secara berkala. Rencana aksi ini juga sebagai pedoman dan pelaksanaan dalam rangka realisasi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan tahun anggaran selanjutnya. Adapun rencana aksi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT/KELUARAN	TARGET	JUMLAH DANA (Rp)	JADWAL PELAKSANAAN				KET.
										TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV	
1	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 laporan	17.391.800	√	√	√	√	
	Meningkatnya Kepatuhan masyarakat terhadap Hukum dan norma sosial	Penegakan Perda	52,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	322 Orang/bulan	2.447.285.498	√	√	√	√	
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	80,00			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	25.000.000				√	
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		4,87		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya (paket)	1 paket	158.400.000	√				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT/KELUARAN	TARGET	JUMLAH DANA (Rp)	JADWAL PELAKSANAAN				KET.
										TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV	
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	4.412.800	√	√	√	√	
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	7.022.200	√	√	√	√	
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	32.656.300	√	√	√	√	
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	21.020.000	√	√			
	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	11.000.000	√	√	√	√	
						Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1618 laporan	410.168.000	√	√	√		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	126 unit	87.101.000	√				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	772.500	√		√		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT/KELUARAN	TARGET	JUMLAH DANA (Rp)	JADWAL PELAKSANAAN				KET.
										TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	32.041.336	√	√	√	√	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	11.505.600	√	√			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1535 laporan	3.500.523.520	√	√	√	√	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 unit	16.000.000	√	√			
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	10 unit	321.280.000	√	√	√	√	
				Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan	Jumlah kasus gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan	190 kasus	55.358.400	√				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT/KELUARAN	TARGET	JUMLAH DANA (Rp)	JADWAL PELAKSANAAN				KET.
										TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV	
							pengawasan							
						Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	1 dokumen	25.500.000	√	√			
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 dokumen	25.500.000	√	√			
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan	75 orang	37.968.000	√	√	√	√	
						Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan	1 dokumen	25.500.000	√	√			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT/KELUARAN	TARGET	JUMLAH DANA (Rp)	JADWAL PELAKSANAAN				KET.
										TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV	
						Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	an kejahatan							
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	1 laporan	25.500.000	√	√			
				Program Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	25.500.000	√	√			
						Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparat pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	40 orang	12.552.000	√	√	√		
									<b>7.336.958.954</b>					

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam kesatuan yang bersangkutan, indikator Kinerja Utama dan Rencana Capaiannya.

Melalui dokumen perjanjian kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan. Berikut Indikator kinerja utama Satpol PP

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan:

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Target 2023
1.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penegakan Perda	Pelanggaran adalah perilaku menyimpang untuk melakukan Tindakan sendiri menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Gangguan adalah hal atau usaha yang muncul dari luar yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak terarah; Trantibum adalah Ketentraman dan Ketertiban Umum	52,00
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat sehingga mampu menunjang terciptanya keamanan lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	80,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN  
 JL. PROF. LAFRAN PANE – SIPIROK  
 Kode Pos 22742      Telepon. -      Faks. -  
 E-mail : satpolpptapsel@gmail.com      Website : -

**PERJANJIAN KINERJA P. APBD TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JHONNI GUMANSI NASUTION, SE

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. DOLLY PASARIBU, S.Pt, MM

Jabatan : BUPATI TAPANULI SELATAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sipirok, *23 Oktober* 2023

Pihak Kedua,

H. DOLLY PASARIBU, S.Pt, MM

Pihak Pertama,

JHONNI GUMANSI NASUTION, SE  
 PEMBINA TINGKAT I  
 NIP. 19720603 200312 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PERJANJIAN KINERJA P. APBD  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	80,00
2	Meningkatnya Pelayanan Kebakaran Kabupaten	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten (%)	4,87

No.	Program	Anggaran			Ket.
			APBD	P. APBD	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	7.103.580.554	8.147.418.180	P. APBD
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	195.326.400	492.820.400	P. APBD
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.	38.052.000	144.562.000	P. APBD
	<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.336.958.954</b>	<b>8.784.800.580</b>	

BUPATI TAPANULI SELATAN,



H. DOLLY PASARIBU, S.Pt, MM

Sipirok, 23 Oktober 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN



JHONNI GUMANSI NASUTION, SE  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19720603 200312 1 004

### C. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

Rencana Kerja dan Anggaran (**RKA**) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan organisasi perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar 8.784.800.580,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah), dengan rincian Sebagai Berikut:

- a. Belanja Operasi Rp. 8.373.249.580,00
- b. Belanja Modal Rp. 411.551.000,00

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

- Belanja Daerah : Rp. 8.784.800.580,00
  - ❖ Belanja Operasi : Rp. 8.373.249.580,00
    - Belanja Pegawai : Rp. 2.248.987.124,00
    - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 6.124.262.456,00
  - ❖ Belanja Modal : 411.551.000,00
    - Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 411.551.000,00

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi, nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

#### Kategori Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	90% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2023 akan dijadikan dasar dalam mengukur kinerja selama tahun 2023. Dasar pengukuran kinerja adalah membandingkan realisasi dengan target sehingga nantinya akan didapatkan capaian kinerja. Target sasaran strategis di dalam Renstra dan indikator kinerja utama serta dipadukan dengan program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPA tahun 2023. Dalam pengukuran kinerja nantinya juga akan dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dengan target akhir tahun 2024 dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

## 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran 2023

Tabel 3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penegakan Perda (%)	52,00	76,19	146,52
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	80,00	62,34	77,92

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan realisasi program dan kegiatan :

Sasaran : Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### 1. Penegakan Peraturan Daerah (Perda)

Indikator : Penegakan Perda  
Target kinerja 52,00% realisasi kinerja 76,19% melebihi target kinerja, Capaian kinerja sangat tinggi yaitu 146,52%

### 2. Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Indikator : Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Target kinerja 80,00% realisasi kinerja 62,34 % belum memenuhi target kinerja, Capaian kinerja tinggi yaitu 77,92%

## 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.2 Membandingkan antara capaian kinerja tahun 2023 & 2022

NO	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
1	Penegakan Perda (%)	50,00	21,05	42,11	52,00	76,19	146,52
2	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)(%)	75,00	50,00	66,67	80,00	62,34	77,92

Berdasarkan tabel di atas tampak capaian indikator Penegakan Perda tahun 2022 belum mencapai target dengan capaian sangat rendah sedangkan untuk tahun 2023 melebihi target kinerja. Indikator ini mencakup penanganan peraturan daerah nomor 4 tahun 2004, perda nomor 16 tahun 2010, perda nomor 17 tahun 2010, dari 21 penegakan peraturan daerah ada 16 perda yang diselesaikan. Indikator selanjutnya Tingkat

Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) tahun 2022 belum mencapai target dengan target 75,00% dan realisasi 50,00% dengan capaian sedang. Untuk tahun 2023 target 80,00% dengan realisasi 62,34% dengan capaian tinggi. Berikut rata-rata capaian kinerja tahun 2022 & 2023 dan kategori capaian.

1. Indikator kinerja Penegakan Perda dengan rata-rata capaian 94,32 % dengan kategori capaian sangat tinggi. Capaian tahun 2022 = 42,11% sedangkan tahun 2023 dengan capaian 146,52%
2. Indikator kinerja tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dengan rata-rata capaian 72,30% dengan kategori capaian sedang. Capaian tahun 2022 = 66,67 % sedangkan tahun 2023 dengan capaian 77,92%.

### 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.3 Membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan target tahun 2023

NO	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Target Kinerja Akhir 2024
1	Penegakan Perda (%)	52,00	76,19	146,52	54,00
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	80,00	62,34	77,92	81,00

Dari tabel tersebut diatas realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan target kinerja akhir tahun 2024 untuk indikator Penegakan Perda melebihi target kinerja. indikator tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).

### 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tidak Ada

## B. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja

### 5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Penegakan Perda

NO	PERIHAL	TANGGAL	PERDA	KETERANGAN
1	Dalam Rangka monitoring atas pengaduan masyarakat tentang adanya pembukaan warung minuman keras (Miras) di Kecamatan Sayur Matinggi	27 Februari 2023	Perda Nomor 4 Tahun 2004	Selesai
2	Dalam Rangka monitoring atas pengaduan masyarakat tentang adanya pembukaan warung minuman keras (Miras) di Kecamatan Sayur Matinggi	03 Februari 2023	Perda Nomor 4 Tahun 2004	Tidak Selesai
3	Dalam Rangka monitoring atas pengaduan masyarakat tentang adanya pembukaan warung minuman keras (Miras) di Kecamatan Tantom Angkola	07 Maret 2023	Perda Nomor 4 Tahun 2004	Selesai
4	Dalam Rangka monitoring atas pengaduan masyarakat tentang adanya pembukaan warung minuman keras (Miras) di Kecamatan Angkola Timur	26 Maret 2023	Perda Nomor 4 Tahun 2004	Selesai
5	Dalam Rangka monitoring monitoring bangunan tanpa IMB di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan	18 April 2023	Perda Nomor 16 Tahun 2010	Selesai
6	Dalam Rangka monitoring monitoring bangunan tanpa IMB di Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan	17 April 2023	Perda Nomor 16 Tahun 2010	Selesai
7	Dalam Rangka monitoring atas pengaduan masyarakat tentang adanya pembukaan warung minuman keras (Miras) di Kecamatan Muara Batang Toru	25 Mei 2023	Perda Nomor 4 Tahun 2004	Selesai
8	Dalam Rangka monitoring atas pengaduan masyarakat tentang adanya pembukaan warung minuman keras (Miras) di Kecamatan Muara Batang Toru	26 Mei 2023	Perda Nomor 4 Tahun 2004	Selesai
9	Dalam Rangka monitoring atas pengaduan masyarakat tentang adanya pembukaan warung minuman keras (Miras) di Kecamatan Angkola Timur	29 Mei 2023	Perda Nomor 4 Tahun 2004	Selesai
10	Dalam Rangka monitoring atas pengaduan masyarakat tentang adanya pembukaan warung minuman keras (Miras) di Kecamatan Angkola Barat	30 Mei 2023	Perda Nomor 4 Tahun 2004	Tidak Selesai
11	Dalam Rangka monitoring atas pengaduan masyarakat tentang adanya pembukaan warung minuman keras (Miras) di Kecamatan Angkola Muaratais	31 Mei 2023	Perda Nomor 4 Tahun 2004	Selesai
12	Dalam Rangka Monitoring Pengamanan Pungutan Liar ( PUNGLI ) oleh Oknum yang Tidak Bertanggung jawab di Tempat Wisata aek Sijorni Kecamatan sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan	27 Mei 2023	Perda Nomor 17 Tahun 2010	Selesai

NO	PERIHAL	TANGGAL	PERDA	KETERANGAN
13	Dalam Rangka Monitoring Pengamanan Pungutan Liar ( PUNGLI ) oleh Oknum yang Tidak Bertanggung jawab di Tempat Wisata aek Sijorni Kecamatan sayurmasinggi Kabupaten Tapanuli Selatan	28 Mei 2023	Perda Nomor 17 Tahun 2010	Selesai
14	Dalam Rangka Monitoring Pengamanan Pungutan Liar ( PUNGLI ) oleh Oknum yang Tidak Bertanggung jawab di Tempat Wisata aek Sijorni Kecamatan sayurmasinggi Kabupaten Tapanuli Selatan	02 Juni 2023	Perda Nomor 17 Tahun 2010	Selesai
15	Dalam Rangka Monitoring Pengamanan Pungutan Liar ( PUNGLI ) oleh Oknum yang Tidak Bertanggung jawab di Tempat Wisata aek Sijorni Kecamatan sayurmasinggi Kabupaten Tapanuli Selatan	03 Juni 2023	Perda Nomor 17 Tahun 2010	Selesai
16	Dalam Rangka monitoring atas pengaduan masyarakat tentang adanya pembukaan warung minuman keras (Miras) di Kecamatan Batang Toru	03 Juli 2023	Perda Nomor 4 Tahun 2004	Tidak Selesai
17	Dalam Rangka monitoring atas pengaduan masyarakat tentang adanya pembukaan warung minuman keras (Miras) di Kecamatan Batang Angkola	06 Juli 2023	Perda Nomor 4 Tahun 2004	Selesai
18	Dalam Rangka monitoring atas pengaduan masyarakat tentang adanya pembukaan warung minuman keras (Miras) di Kecamatan Angkola Selatan	11 Juli 2023	Perda Nomor 4 Tahun 2004	Selesai
19	Dalam Rangka monitoring atas pengaduan masyarakat tentang adanya pembukaan warung minuman keras (Miras) di Kecamatan Angkola Barat	14 Juli 2023	Perda Nomor 4 Tahun 2004	Tidak Selesai
20	Dalam Rangka monitoring atas pengaduan masyarakat tentang adanya pembukaan warung minuman keras (Miras) di Kecamatan Marancar	24 Juli 2023	Perda Nomor 4 Tahun 2004	Tidak Selesai
21	Dalam Rangka monitoring atas pengaduan masyarakat tentang adanya pembukaan warung minuman keras (Miras) di Kecamatan Angkola Timur	31 Juli 2023	Perda Nomor 4 Tahun 2004	Selesai

Dari tabel diatas Penegakan Perda terdapat 21 (dua puluh satu) penegakan perda yaitu perda nomor 4 tahun 2004, perda nomor 16 tahun 2010, perda nomor 17 tahun 2010. Sebanyak 21 penegakan perda yang ada selama tahun 2023 dan yang selesai 16 sedangkan yang tidak selesai ada 5 penegakan. Peningkatan kinerja ini akan terus dilakukan sehingga jumlah pelanggaran Perda akan terus berkurang dan masyarakat benar-benar paham akan peraturan daerah. Peningkatan sosialisasi di setiap Kecamatan juga harus dilakukan. Dibutuhkan kerjasama antar instansi terkait dalam

melakukan peningkatan penegakan peraturan daerah dan sosialisasi kedepannya sehingga meminimalisir pelanggaran peraturan daerah.

Indikator kinerja ini merupakan penegakan perda yang ditindaklanjuti personal Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan dengan target 52,00%, realisasi 76,19% dengan capaian 146,52% pada tahun 2023 dikarenakan tingginya penyelesaian penegakan peraturan daerah.

Berikut rumus indikator :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan Perda}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda}} \times 100\%$$

$$\frac{16}{21} \times 100\% = 76,19 \%$$

Dokumentasi indikator Penegakan Peraturan Daerah tahun 2023



Faktor pendorong keberhasilan Penegakan Perda tahun 2023, dimana dari tahun 2023 mengalami kenaikan :

- Meningkatnya Sosialisasi terhadap perda dan/atau perkada
- Terjalinnnya kerjasama dan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)  
 Indikator selanjutnya Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).

Tabel K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)

K3	K3 Seluruh	K3 Selesai
Demo	40	16
Operasi Kasih Sayang	13	13
Perda	21	16
Pengaduan	3	3
<b>JUMLAH</b>	77	48

Dari tabel K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) untuk seluruh kegiatan K3 dengan jumlah seluruh 77 kali sedangkan realisasi 48 kali dengan target 80,00% realisasi 62,34% serta realisasi capaian 77,92% . artinya belum mencapai target karena dari tabel diatas. Peningkatan kinerja akan terus ditingkatkan, peningkatan patroli rutin ke kecamatan sehingga kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) akan terus berkurang.

Indikator kinerja tersebut merupakan gabungan dari kegiatan yang tergolong ke dalam K3 seperti kejadian demonstrasi, operasi kasih sayang, perda, dan pengaduan yang masuk kepada satpol pp.

Berikut formula indikator:

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah laporan K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi SATPOL PP}} \times 100\%$$

$$\frac{48}{77} \times 100 = 76,19 \%$$

Dokumentasi kegiatan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)



Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan):

- Koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan dengan instansi yang terkait dalam penanganan permasalahan.

Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan):

- Koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait

#### Indikator Pendukung

##### c. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Indikator kinerja ini mempunyai target 4,87 dengan realisasi hanya 1,05 dengan jumlah mobil sebanyak 3 unit sehingga capaian hanya 21,56%. Mobil pemadam kebakaran dibagi atas 3 sektor yaitu sektor Sipirok, Batang Toru, Sayurmasinggi. Tentunya armada mobil pemadam kebakaran masih minim. Kondisi saat ini mobil damkar hanya ada 3 unit pada 3 kecamatan sementara ada 15 kecamatan jangkauan petugas damkar, kedepan diperlukan penambahan unit mobil sehingga proses penanggulangan penanganan kebakaran akan lebih mudah, penambahan fasilitas Emergency Call untuk petugas pemadam kebakaran juga sangat diperlukan agar penanganan kejadian kebakaran lebih cepat tanggap, perlunya sosialisasi tentang penanganan kebakaran dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan resiko dan pencegahan bahaya kebakaran. perlunya penambahan sarana dan prasarana sehingga proses penanggulangan kebakaran akan maksimal. Berikut data kejadian kebakaran yang ditangani oleh petugas pemadam kebakaran beserta penjelasan rumus indikator cakupan pelayanan kebakaran :

$$\frac{\text{Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$$

= 1,05

Data Kejadian Kebakaran Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN 2023
1	Angkola Barat	2
2	Marancar	-
3	Batang Toru	3
4	Muara Batang Toru	-
5	Angkola Sangkunur	1
6	Batang Angkola	1
7	Sayur Matinggi	-
8	Tantom Angkola	1
9	Angkola Selatan	-
10	Angkola Timur	5
12	Arse	1
13	Sipirok Dolok Hole	-
14	Aek Bilah	-
15	Angkola Muara Tais	2
Jumlah		19

\*Sumber : Satpol PP Tapanuli Selatan

Dokumentasi Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran 2023



Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran:

- Luas wilayah penanganan kebakaran
- Sarana dan Prasarana damkar masih minim seperti pakaian anti api, APAR, penambahan unit mobil damkar
- Terbatasnya jumlah personil damkar

Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran:

- Penambahan sarana dan prasarana damkar
- Peremajaan sarana dan prasarana damkar
- Penambahan personil damkar

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN 2023
1	Angkola Barat	2
2	Marancar	-
3	Batang Toru	3
4	Muara Batang Toru	-
5	Angkola Sangkunur	1
6	Batang Angkola	1
7	Sayur Matinggi	-
8	Tantom Angkola	1
9	Angkola Selatan	-
10	Angkola Timur	5
11	Sipirok	3
12	Arse	1
13	Sipirok Dolok Hole	-
14	Aek Bilah	-
15	Angkola Muara Tais	2
Jumlah		19

Berikut ini data kejadian kebakaran tahun 2023 dan response time kebakaran

NO	BULAN / TAHUN	KECAMATAN	JENIS BENCANA	NAMA PEMILIK	TANGGAL KEJADIAN	RESPON TIME		KRONOLOGI	JUMLAH		TERDAMPAK						UPAYA YANG DILAKUKAN	TAKSIRAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN	
						RT	TL		KELURAHAN	DESA	RUMAH/ SARANA			JIWA					
											RB	RS	RR	MD	LB	LR			AK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13						14	15	
1	JANUARI	BATANG TORU	KEBAKARAN RUMAH	MARINGAN 45 THN WIRASWASTA	26 JANUARI 2023	√		REMBETAN KAYU BAKAR DI DAPUR	WEK IV	BATANG TORU	-	-	1	-	-		3	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	± Rp 2 JUTA
2	FEBRUARI	ANGKOLA SANGKUNUR	KEBAKARAN LAHAN	-	28 FEBRUARI 2023			CUACA PANAS	RANIATE	RANIATE	-	-	-	-	-		-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	-
3	MARET	ANGKOLA TIMUR	KEBAKARAN RUMAH	PARNINGOTAN HARAHAP 65 THN	17 MARET 2023		√	KONSLETING LISTRIK	PARGARUTAN	PARGARUTAN	1	-	-	-	-		2	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	± Rp 150 JUTA
4	MARET	BATANG TORU	KEBAKARAN RUMAH	RUSDYANTO 39 THN KARYAWAN PTPN III	19 MARET 2023	√		KONSLETING LISTRIK	-	HAPESONG LAMA	1	-	-	-	-		4	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	± Rp 150 JUTA
5	MARET	SIPIROK	KEBAKARAN RUMAH	NASURUN SIAGIAN 54 THN PEDAGANG	21 MARET 2023		√	KONSLETING LISTRIK	-	GARONGGANG	1	-	-	-	-		3	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	± Rp 500 JUTA
6	MARET	ARSE	KEBAKARAN RUMAH	KENJO RTG PETANI	29 MARET 2023		√	KONSLETING LISTRIK	PASAR ARSE	-	1	-	1	-	-		2	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	± Rp 150 JUTA
7	MARET	ANGKOLA MUARA TAIS	KEBAKARAN RUMAH	MASIR SIREGAR	30 MARET 2023	√		KONSLETING LISTRIK	-	PASIR NAULI	1	-	-	-	-		3	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	± Rp 8 JUTA
8	MARET	ANGKOLA TIMUR	KEBAKARAN GUDANG GILINGAN PADI	H, SUKKIR WIRASWASTA	31 MARET 2023		√	KONSLETING LISTRIK	-	PARGARUTAN TONGA	-	1	-	-	-		-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	± Rp 15 JUTA
9	APRIL	SIPIROK	KEBAKARAN RUMAH	BASRI HASIBUAN	01-Apr-23		√	KONSLETING LISTRIK	-	BULU MARIO	1	-	-	-	-		2	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	± Rp 70 JUTA
10	APRIL	ANGKOLA BARAT	KEBAKARAN RUMAH	YENI NASUTION	22-Apr-23		√	KONSLETING LISTRIK	-	SIBANGKUA	1	-	-	-	-		3	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	± Rp 50 JUTA
11	JUNI	ANGKOLA BARAT	KEBAKARAN RUMAH	NAJA SORMIN	21 JUNI 2023		√	KONSLETING LISTRIK	SITINJAK	SISOMA	1	-	-	-	-		2	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	± Rp 70 JUTA
12	JULI	BATANG TORU	KEBAKARAN RUMAH	BAPAK SILITONGA	26 JULI 2023		√	KONSLETING LISTRIK	-	AEK NGADOL	-	1	-	-	-		4	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	± Rp 20 JUTA
13	SEPT	ANGKOLA MUARA TAIS	KEBAKARAN RUMAH/ RUKO	KOMBANG LUBIS 49 THUN	06-Sep-23	√	-	KONSLETING LISTRIK	-	MUARATAIS 3	1	-	-	-	-		8	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	± Rp 30 JUTA
14	SEPT	ANGKOLA TIMUR	KEBAKARAN RUMAH	M. AMIN HRP 52 THUN	15-Sep-23	√	-	KONSLETING LISTRIK	-	DUSUN PINTULANGIT JULU	1	-	-	-	-		6	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	± Rp 70 JUTA
15	SEPT	ANGKOLA TIMUR	KEBAKARAN RUMAH	NURIVA HARAHAP	30-Sep-23	-	√	PUNTUNG ROKOK	-	TIANG ARAS	-	-	1	-	-		4	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	± Rp 1 JUTA
16	OKT	ANGKOLA TIMUR	LAHAN	-	03-Oct-23	-	√	PUNTUNG ROKOK	-	PALSABOLAS	-	-	-	-	-		-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	
17	OKT	SIPIROK	KEBAKARAN MEESS	PLTA	31-Oct-23	√	-	KONSLETING LISTRIK	-	SIPIROK	2	-	-	-	-		-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	± Rp 30 JUTA
18	NOV	BATANG ANGKOLA	KEBAKARAN RUMAH		14-Nov-23	√	-	KONSLETING LISTRIK	-	PINTU PADANG	-	1	-	-	-		4	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	± Rp 5 JUTA
19	DESEMBER	TANTOM ANGKOLA	KEBAKARAN RUMAH	ZAINUDDIN SILITONGA	20 DESEMBER 2023	-	√	KONSLETING LISTRIK	-	DESA BARU HORPAK	1	-	-	-	-		7	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN MASYARAKAT	± Rp 60 JUTA

- d. Rasio Polisi Pamong per 10.000 penduduk  
Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja utama Satpol PP yang mempunyai target 5,47 dimana realisasi 5,44. Indikator kinerja ini belum mencapai target karena jumlah keseluruhan anggota Satpol PP sebanyak 174 orang. Meningkatnya jumlah penduduk dengan 319.986 jiwa. Berikut rumus indikator :

$$\frac{\text{Jumlah Polisi Pamong Praja}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10000$$

$$\frac{174}{319.986} \times 10.000 = 5,44$$

#### Dokumentasi Rasio Polisi Pamong Praja



Faktor penghambat keberhasilan Indikator Rasio Polisi Pamong Praja:

- Angka Pertumbuhan Penduduk semakin meningkat, sehingga mempengaruhi perbandingan penduduk dengan personil Satpol PP
- Minimnya Anggaran untuk merekrut personil Satpol PP yang baru

Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Rasio Polisi Pamong Praja:

- Perlunya penambahan personil dikarenakan setiap tahunnya meningkatnya jumlah penduduk dan luas wilayah berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 jumlah ideal satpol pp 251 orang berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.
- Perlunya penambahan anggaran untuk merekrut personil Satpol PP yang baru

- e. Rasio Linmas per 10,000 penduduk  
Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja utama dengan target 24,45 dengan realisasi 38,75 melebihi target. Disamping itu, perlunya perekrutan anggota Linmas kembali dan kendala yang dihadapi yaitu masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi Linmas, minimnya minat masyarakat menjadi anggota linmas. Solusi yang akan dibuat yaitu dengan melakukan sosialisasi ke setiap Kecamatan agar masyarakat dapat memahami fungsi Linmas yang sesungguhnya dan bergabung menjadi anggota Linmas.

Berikut rumus indikator dan data linmas di setiap Kecamatan :

$$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10000$$

$$\frac{1240}{319.986} \times 10.000 = 38,75$$

## Data Jumlah Linmas di Tiap Kecamatan Tahun 2023

NO.	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN	JUMLAH LINMAS		JUMLAH POS KAMLING
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	ANGKOLA BARAT	12	2	70	-	14
2	MARANCAR	11	1	60	-	12
3	BATANGTORU	19	4	115	-	23
4	MUARA BATANGTORU	6	3	45	-	9
5	ANGKOLA SANGKUNUR	8	2	50	-	10
6	BATANG ANGKOLA	17	4	105	-	21
7	SAYURMATINGGI	13	6	95	-	19
8	TANTOM ANGKOLA	16	1	85	-	17
9	ANGKOLA SELATAN	16	1	85	-	17
10	ANGKOLA TIMUR	13	2	75	-	15
11	SIPIROK	34	6	200	-	40
12	ARSE	8	2	50	-	10
13	SAIPOR DOLOK HOLE	12	2	70	-	14
14	AEK BILAH	12	-	60	-	12
15	ANGKOLA MUARATAIS	15	-	75	-	15
JUMLAH		212	36	1240	0	248

## Dokumentasi Rasio Perlindungan Masyarakat



Faktor keberhasilan kegiatan Rasio Linmas:

- Perekrutan personil baru linmas sebanyak 1240 orang
- Pemerintah Desa ikut mendukung peran linmas di Desa/Kelurahan

f. Cakupan patroli petugas Satpol PP

Indikator kinerja ini merupakan cakupan patroli petugas Satpol PP dengan target 30,00% dengan realisasi 56,67% dengan capaian kinerja 188,89%. Patroli Satpol PP selama satu tahun sebanyak 102 kali dengan target 180 kali selama satu tahun dengan satu kali per kecamatan setiap bulannya. Meningkatnya patroli dikarenakan meningkatnya pencegahan terjadinya inflasi harga bahan-bahan pokok. Hal ini menjadi tugas Satpol PP ikut andil dalam pencegahan inflasi demi terciptanya ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Berikut rumus indikator dan data cakupan patroli Satpol PP :

*Jumlah Patroli petugas Satpol PP dalam penyelesaian dan pemantauan dalam 24 jam*

$$\frac{102}{180} \times 100 = 56,67$$

Data Cakupan Patroli Petugas Satpol PP selama tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PATROLI 2023
1	Angkola Barat	1
2	Marancar	-
3	Batang Toru	19
4	Muara Batang Toru	-
5	Angkola Sangkunur	1
6	Batang Angkola	1
7	Sayur Matinggi	27
8	Tantom Angkola	-
9	Angkola Selatan	-
10	Angkola Timur	22
11	Sapirok	27
12	Arse	1
13	Sapirok Dolok Hole	-
14	Aek Bilah	1
15	Angkola Muara Tais	2
Jumlah		102

\*Sumber : Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan

dokumentasi cakupan patroli Satpol PP tahun 2023





Faktor penghambat keberhasilan cakupan patroli Satpol PP, dimana dari tahun 2023 mengalami penurunan :

- Kurangnya sarana dan prasarana patroli petugas Satpol PP dalam pencegahan ketentraman dan ketertiban umum
- Perlunya peremajaan sarana dan prasarana Satpol Pp

g. Jumlah Demonstrasi

Indikator ini mempunyai target 25 kali dengan realisasi 16 kali kejadian demonstrasi dengan capaian 64,00%. Selama tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan pengamanan terhadap aksi-aksi demonstrasi, dengan melibatkan instansi selain Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain TNI dan Polri dengan pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat keamanan lainnya, aksi-aksi demonstrasi selama tahun 2023 dapat dikendalikan sehingga tidak timbul tindakan anarkis dari demonstran.

Berikut Rumus indikator jumlah demonstrasi :

*Jumlah kejadian demonstrasi selama setahun*

Sebanyak 16 kali kejadian demonstrasi yang ditangani oleh Satpol PP Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Data kejadian demonstrasi tahun 2023

NO	JENIS KEGIATAN	TANGGAL	TUJUAN	JUMLAH
1	KEGIATAN DEMONSTRASI	12 Januari 2023	Demonstrasi di Kantor KPU Kab. Tapanuli Selatan dari Aliansi Laskar Merah Putih/ Selesai	Selesai: 16
				Tidak Selesai : 24
		19 Januari 2023	Demonstrasi di Dinas Capil, Kantor Bupati Tapsel, Inspektat Tapsel dan Kejari Tapsel dari Aliansi Asima Pemuda/ tidak Selesai	
		24 Januari 2023	Demonstrasi di Kantor Bupati Kab. Tapsel dari Masyarakat Desa Hasang Marsada Kecamatan Siprok/ Selesai	

NO	JENIS KEGIATAN	TANGGAL	TUJUAN	JUMLAH
		25 Januari 2023	Demonstrasi di Depan Rumah Dinas Bupati Lama Jl. Kenanga, Depan Kantor Polres Tapsel, Depan Kantor Bupati Tapsel, Depan Kanor PURP Tapsel, Depan Kantor DPRD Kab. Tapsel, Gerbang Perkantoran Tapsel dan Kantor Kejaksaan Sapirook dari Aliansi Tapanuli Bagian Selatan/tidak selesai	
		15 Februari 2023	Demonstrasi di Depan Dinas Pendidikan Tapsel, Depan Sekretariat DPRD Tapsel dan Kejaksaan Sapirook dari Alinasi Gerakan Mahasiswa Anti Penindasan/tidak selesai	
		23 Februari 2023	Demonstrasi di Dinas Perkim, Kantor Bupati Tapsel, Inspektorat Tapsel dan Kantor Kejari Tapsel dari Aliansi Aksi Mahasiswa Pemuda/selesai	
		29 Maret 2023	Demonstrasi di Kantor Bupati Tapsel/ tidak selesai	
		30 Maret 2023	Demonstrasi di Kantor Bupati Tapsel dari Aliansi Masyarakat Muara Manompas/ selesai	
		04 April 2023	Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Kantor Kejari Tapanuli Selatan dan Kantor PMD Tapanuli Selatan dari Aliansi Aksi Mahasiswa Pemuda. Tidak Selesai	
		22 Mei 2023	Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Kantor DPRD Tapanuli Selatan dan Kantor Kejari Tapanuli Selatan dari Alinasi Gerakan Mahasiswa Pemuda Sosial Bersatu. Selesai	
		23 Mei 2023	Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor Polres Tapanuli Selatan dari Aliansi Pemerhati Aliran Sungai Tapanuli Bagian Selatan. Selesai	
		30 Mei 2023	Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Kantor Dinas PMD Tapanuli Selatan dan Kantor DPRD Tapanuli Selatan dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan . Selesai	

NO	JENIS KEGIATAN	TANGGAL	TUJUAN	JUMLAH
		05 Juni 2023	Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Kantor Kejari Tapanuli Selatan dan Kantor PMD Tapanuli Selatan dari Aliansi Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum Sumatera Utara. Selesai	
		16 Juni 2023	Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor Bupati Tapanuli Selatan. Tidak Selesai	
		19 Juni 2023	Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor Bupati Tapanuli Selatan. Selesai	
		22 Juni 2023	Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor Bupati Tapanuli Selatan. Tidak Selesai	
		23 Juni 2023	Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor Bupati Tapanuli Selatan. Tidak Selesai	
		06 Juli 2023	Demonstrasi di Kantor Bupati Tapanuli Selatan/ Tidak Selesai	
		03 Agustus 2023	Demonstrasi di Dinas Kantor Kejaksaan Tapsel, dan Kejari Tapsel dari Aliansi Hak Dasar Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan / Tidak Selesai	
		05 Agustus 2023	Demonstrasi di Polres Tapsel/ Tidak Selesai	
		08 Agustus 2023	Demonstrasi di Kantor Bupati Tapsel, Kantor Dinsos, Dinas Perkim dan Polres Tapanuli Selatan dari Aliansi Aksi Mahasiswa Pemuda dan Aliansi Hak Dasar Masyarakat ./ Tidak Selesai	
		10 Agustus 2023	Demonstrasi di Kantor Sekretariat Tapanuli Selatan./ Tidak Selesai	
		14 Agustus 2023	Demonstrasi di Kantor Bupati Tapanuli Selatan, dan Kantor Kejari Tapanuli Selatan. Tidak Selesai	
		15 Agustus 2023	Demonstrasi di Kantor Bupati Tapanuli Selatan, dan Kantor Kejari Tapanuli Selatan dari Aliansi Aksi Mahasiswa Pemuda. Tidak Selesai	
		16 Agustus 2023	Demonstrasi di Kantor Bupati Tapanuli Selatan, dan Kantor Kejari Tapanuli Selatan dari Aliansi Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum Sumatera Utara. TIDAK SELESAI	
		18 Agustus 2023	Demonstrasi di Kantor Bupati Tapsel/ TIDAK SELESAI	

NO	JENIS KEGIATAN	TANGGAL	TUJUAN	JUMLAH
		06 September 2023	Demonstrasi di Kantor Camat Sipirok dari Aliansi Aksi Mahasiswa Pemuda. / TIDAK SELESAI	
		14 September 2023	Demonstrasi di Kantor Camat Sipirok. / SELESAI	
		25 September 2023	Demonstrasi di PT ANJ Siais./ SELESAI	
		12 Oktober 2023	Demonstrasi di Dinas Sosial dan Kejari Tapsel dari Alians AI- Iman Tapsel/ TIDAK SELESAI	
		16 Oktober 2023	Demonstrasi di Kantor Bupati Tapsel, Dinas Pertanian Tapsel, dan Kejaksaan Negeri Sipirok dari Aliansi Gen- Anti Korupsi/TIDAK SELESAI	
		27 Oktober 2023	Demonstrasi di Lapangan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dari Aliansi Gema Tabagsel/ SELESAI	
		02 November 2023	Demonstrasi di Depan Kantor Bupati Tapsel/ TIDAK SELESAI	
		07 November 2023	Demonstrasi di PT. Samukti Karya Lestari di Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batangtoru dari Aliansi Rakyat Menggugat./ SELESAI	
		08 November 2023	Demonstrasi di Depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Depan Kantor Dinas PMD dari Aliansi DPP-Permada PH/ TIDAK SELESAI	
		09 November 2023	Demonstrasi di Kantor DPRD TAPSEL dari Aliansi PB Paham. SELESAI	
		13 November 2023	Demonstrasi di Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan DPRD Tapsel dari Aliansi Lira Tabagsel. SELESAI	
		23 November 2023	Demonstrasi di Kantor Bupati Tapsel dari Aliansi DPP-PERMADA PH. SELESAI	
		30 November 2023	Demonstrasi di Depan Kantor DPRD TAPSEL. / TIDAK SELESAI	
		21 Desember 2023	Demonstrasi di Halaman Kantor DPRD TAPSEL. / TIDAK SELESAI	

\*Sumber : Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan

Berikut dokumentasi Demonstrasi yang ditangani Satpol PP



Faktor penghambat keberhasilan Pengamanan Demonstrasi Satpol PP, dimana dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan :

- Tingginya kejadian demonstrasi
- Kejadian demonstrasi yang tidak dapat di prediksi

Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Pengamanan Demonstrasi:

- Peningkatan koordinasi antar dinas terkait sehingga penanganan demo lebih cepat ditangani
- Perlunya mediasi dengan para pendemo

## 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 21 orang pegawai negeri sipil dan dibantu 155 tenaga harian lepas yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Dalam penggunaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pelaksanaan tahun 2023 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran untuk kegiatan ketentraman dan ketertiban umum digunakan sesuai kebutuhan pada saat penanganan trantibum. Efisiensi dalam bidang trantibum, linmas dan pemadam kebakaran yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.

## 7. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Tahun Anggaran 2023

Ada 3 (tiga) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang menunjang sasaran strategis.

Tabel 3.5 Analisis Program dan Kegiatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Penghematan
				2023	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terpenuhinya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan umum sesuai dengan standar pelayanan minimal	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.147.418.180,00	7.754.255.634,00	393.162.546,00
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.391.800,00	16.404.100,00	987.700,00
a	Terarahnya rencana kerja OPD	Tersusnya Laporan Capaian Kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Renja, P Renja, RKA, RKA. P (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	17.391.800,00	16.404.100,00	987.700,00
2	Terpenuhinya Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.288.927.124,00	2.093.712.098,00	195.215.026,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Penghematan
				2023	2023	2023
a	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS (Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.211.127.124,00	2.030.412.098,00	180.715.026,00
b	Meningkatnya pemahaman masyarakat pengunjung tentang keberadaan OPD	Terlaksananya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Terlaksananya Pameran Pembangunan OPD dalam Rangka HUT Tapsel (Kali)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	77.800.000,00	63.300.000,00	14.500.000,00
<b>3</b>	<b>Terpenuhinya Penataan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penataan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>350.445.000,00</b>	<b>348.948.000,00</b>	<b>1.497.000,00</b>
a	Terpenuhinya pakaian dinas Satpol PP	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan (Stel)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	350.445.000,00	348.948.000,00	1.497.000,00
<b>4</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>768.005.300,00</b>	<b>734.035.408,00</b>	<b>33.969.892,00</b>
a	Telah dipenuhinya alat-alat listrik kantor	Tersedianya Komponen Alat-Alat Listrik (Bulan)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.412.800,00	4.296.700,00	116.100,00
b	Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor (Bulan)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.022.200,00	6.541.650,00	480.550,00
c	Meningkatnya daya dukung kerja	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) (Bulan)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.696.300,00	31.935.400,00	760.900,00
d	Meningkatnya daya dukung kerja	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor (Bulan)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.044.000,00	20.172.560,00	871.440,00
e	Meningkatnya daya dukung kerja	Tersedianya Surat Kabar (Bulan)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	11.000.000,00	8.800.000,00	2.200.000,00
f	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke provinsi & kecamatan	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (OH)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	691.830.000,00	662.289.098,00	29.540.902,00
<b>5</b>	<b>Terpenuhinya Pengadaan Sarana Perkantoran yang berkualitas</b>	<b>Tersedianya Pengadaan Perkantoran yang berkualitas (Kegiatan)</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>429.101.000,00</b>	<b>408.894.000,00</b>	<b>20.207.000,00</b>
a	Terpenuhinya pengadaan mobil dinas	Tersedianya kendaraan dinas operasional (Unit)	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan	300.000.000,00	284.500.000,00	15.500.000,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Penghematan
				2023	2023	2023
b	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	129.101.000,00	124.394.000,00	4.707.000,00
<b>6</b>	<b>Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran (Kegiatan)</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.856.267.956,00</b>	<b>3.716.594.386,00</b>	<b>139.673.570,00</b>
a	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan surat menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat (Bulan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	772.500,00	750.000,00	22.500,00
b	Telah dipenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan wifi	Pembayaran Rekening Listrik, telepon dan Wifi (Bulan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.910.801,00	26.712.852,00	5.197.949,00
c	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	Peralatan Kantor Dalam Kondir Baik (Bulan)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.505.600,00	11.418.500,00	87.100,00
d	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan instansi/Rumah dinas pemerintah Kab. Tapsel	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Instansi/Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Orang)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.812.079.055,00	3.677.713.034,00	134.366.021,00
<b>7</b>	<b>Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Kegiatan)</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>437.280.000,00</b>	<b>435.667.642,00</b>	<b>1.612.358,00</b>
a	Terjaminnya legalitas penggunaan pajak kendaraan dinas	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 6 : 4 Unit, Roda 4 : 5 Unit, Roda 2 : 8 Unit (Bulan)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.000.000,00	14.626.125,00	1.373.875,00
b	Terjaganya kondisi fisik kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (Bulan)	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	421.280.000,00	421.041.517,00	238.483,00
II	Meningkatnya pelayanan ketertiban dan keamanan kepada masyarakat melalui peningkatan kemampuan aparat pemerintah dan swadaya masyarakat	Penegakan Perda (%)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	492.820.400,00	255.578.800,00	237.241.600,00
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Tertangani (%)				
		Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk				
		Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk				
		Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)				
Jumlah Kejadian Demonstrasi (Kali)						
1	Berkurangnya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan (Kegiatan)	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	444.820.400,00	207.653.800,00	237.166.600,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Penghematan
				2023	2023	2023
a	Meningkatnya pelaksanaan patroli dan Pam hari-hari besar	Jumlah Pelaksanaan Patroli dan Pam Lebaran, Hari-Hari Besar (Kali)	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	89.358.400,00	85.901.400,00	3.457.000,00
b	Terjadinya penurunan kejadian Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Jumlah Pelaksanaan Razia Terpadu Bersama TNI/POLRI dan Kejaksaan (Kali)	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	25.500.000,00	25.500.000,00	-
c	Adanya anggota Linmas di Kecamatan	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pembinaan Anggota Linmas di Kecamatan (Orang)	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum	259.042.000,00	25.450.000,00	233.592.000,00
d	Meningkatnya percaya diri Anggota Satpol PP menghadapi demonstrasi dan gangguan keamanan di lapangan	Jumlah Peserta Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Orang)	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	45.420.000,00	45.302.400,00	117.600,00
e	Terlaksananya sosialisasi tentang bentuk - bentuk kejahatan dan tehnik pencegahan	Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Bentuk - Bentuk Kejahatan dan Tehnik Pencegahan (Orang)	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	25.500.000,00	25.500.000,00	-
2	<b>Menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)</b>	<b>Jumlah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Kegiatan)</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>47.925.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
a	Terjadinya penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah	Terselenggaranya razia penyakit masyarakat (Pekat), dan Pelanggaran Perda (%)	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	48.000.000,00	47.925.000,00	75.000,00
III	<b>Terlaksananya pelayanan padamam kebakaran kabupaten</b>	<b>Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten (%)</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>144.562.000,00</b>	<b>125.675.089,00</b>	<b>18.886.911,00</b>
1	<b>Terpenuhinya pencegahan, penyelamatan dan penanganan kebakaran dalam daerah Kabupaten</b>	<b>Terlaksananya Pencegahan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten (Kegiatan)</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>144.562.000,00</b>	<b>125.675.089,00</b>	<b>18.886.911,00</b>

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Penghematan
				2023	2023	2023
a	Pemadaman Kebakaran Sesuai Response Time	Terlaksananya Pengendalian, Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Tapanuli Selatan (	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	132.010.000,00	118.223.089,00	13.786.911,00
b	Terlatihnya petugas yang siap menanggulangi kebakaran	Jumlah Petugas Terlatih yang Siap Menangani Kebakaran (Orang)	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	12.552.000,00	7.452.000,00	5.100.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>8.784.800.580,00</b>	<b>8.135.509.523,00</b>	<b>649.291.057,00</b>

### C. Realisasi Anggaran

#### - Komposisi Belanja OPD Tahun Anggaran 2023

Pada tahun anggaran 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.784.800.580,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 8.373.249.580,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 411.551.000,00. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Tabel 3.6 Komposisi Belanja OPD

NO	URAIAN	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%
		2022	2022	2022	2023	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.799.378.846,00</b>	<b>7.194.731.564,00</b>	<b>92,25</b>	<b>8.147.418.180,00</b>	<b>7.754.255.634,00</b>	<b>95,17</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>16.182.350,00</b>	<b>15.362.050,00</b>	<b>94,93</b>	<b>17.391.800,00</b>	<b>16.404.100,00</b>	<b>94,32</b>
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	16.182.350,00	15.362.050,00	94,93	17.391.800,00	16.404.100,00	94,32
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.465.032.056,00</b>	<b>2.178.573.328,00</b>	<b>88,38</b>	<b>2.288.927.124,00</b>	<b>2.093.712.098,00</b>	<b>91,47</b>
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.359.632.056,00	2.084.373.328,00	88,33	2.211.127.124,00	2.030.412.098,00	91,83
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.400.000,00	94.200.000,00	89,37	77.800.000,00	63.300.000,00	81,36
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>251.834.000,00</b>	<b>218.275.000,00</b>	<b>86,67</b>	<b>350.445.000,00</b>	<b>348.948.000,00</b>	<b>99,57</b>
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	251.834.000,00	218.275.000,00	86,67	350.445.000,00	348.948.000,00	99,57
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>555.949.250,00</b>	<b>550.643.250,00</b>	<b>99,05</b>	<b>768.005.300,00</b>	<b>734.035.408,00</b>	<b>95,58</b>
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.413.100,00	4.413.100,00	100,00	4.412.800,00	4.296.700,00	97,37

NO	URAIAN	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%
		2022	2022	2022	2023	2023	2023
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.983.600,00	3.777.900,00	94,84	7.022.200,00	6.541.650,00	93,16
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.967.000,00	32.783.800,00	99,44	32.696.300,00	31.935.400,00	97,67
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.683.550,00	15.641.650,00	99,73	21.044.000,00	20.172.560,00	95,86
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	11.000.000,00	6.200.000,00	56,36	11.000.000,00	8.800.000,00	80,00
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	487.902.000,00	487.826.800,00	99,98	691.830.000,00	662.289.098,00	95,73
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>621.925.800,00</b>	<b>562.526.500,00</b>	<b>90,45</b>	<b>429.101.000,00</b>	<b>408.894.000,00</b>	<b>95,29</b>
a	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	500.000.000,00	500.000.000,00	-	300.000.000,00	284.500.000,00	94,83
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	121.925.800,00	62.526.500,00	51,28	129.101.000,00	124.394.000,00	96,35
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.562.595.390,00</b>	<b>3.348.593.712,00</b>	<b>93,99</b>	<b>3.856.267.956,00</b>	<b>3.716.594.386,00</b>	<b>96,38</b>
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	750.000,00	100,00	772.500,00	750.000,00	97,09
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.566.680,00	26.706.433,00	73,03	31.910.801,00	26.712.852,00	83,71
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.752.800,00	5.548.200,00	96,44	11.505.600,00	11.418.500,00	99,24
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.519.525.910,00	3.315.589.079,00	94,21	3.812.079.055,00	3.677.713.034,00	96,48
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>325.860.000,00</b>	<b>320.757.724,00</b>	<b>98,43</b>	<b>437.280.000,00</b>	<b>435.667.642,00</b>	<b>99,63</b>
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.000.000,00	11.024.841,00	68,91	16.000.000,00	14.626.125,00	91,41
b	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	234.860.000,00	234.732.883,00	99,95	421.280.000,00	421.041.517,00	99,94
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0	0	0
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Ketentrangan dan Ketertiban Umum</b>	<b>334.680.000,00</b>	<b>319.003.900,00</b>	<b>95,32</b>	<b>492.820.400,00</b>	<b>255.578.800,00</b>	<b>51,86</b>
<b>1</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketentrangan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>300.330.000,00</b>	<b>291.203.900,00</b>	<b>96,96</b>	<b>444.820.400,00</b>	<b>207.653.800,00</b>	<b>46,68</b>
a	Pencegahan Gangguan Ketentrangan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	111.282.000,00	110.390.900,00	99,20	89.358.400,00	85.901.400,00	96,13
b	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentrangan dan Ketertiban Umum serta	31.050.000,00	31.050.000,00	100,00	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00

NO	URAIAN	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%
		2022	2022	2022	2023	2023	2023
	Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						
c	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keterlibatan Umum	65.550.000,00	65.500.000,00	99,92	259.042.000,00	25.450.000,00	9,82
d	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	62.448.000,00	54.288.000,00	86,93	45.420.000,00	45.302.400,00	99,74
e	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	30.000.000,00	29.975.000,00	99,92	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00
<b>2</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>34.350.000,00</b>	<b>27.800.000,00</b>	<b>80,93</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>47.925.000,00</b>	<b>99,84</b>
a	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	34.350.000,00	27.800.000,00	80,93	48.000.000,00	47.925.000,00	99,84
<b>III</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>278.952.000,00</b>	<b>278.952.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>144.562.000,00</b>	<b>125.675.089,00</b>	<b>86,94</b>
<b>1</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>278.952.000,00</b>	<b>278.952.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>144.562.000,00</b>	<b>125.675.089,00</b>	<b>86,94</b>
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.400.000,00	116.400.000,00	100,00	132.010.000,00	118.223.089,00	89,56
b	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0	0	0
c	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	12.552.000,00	12.552.000,00	100,00	12.552.000,00	7.452.000,00	59,37
	<b>Jumlah</b>	<b>8.413.010.846,00</b>	<b>7.792.687.464,00</b>	<b>92,63</b>	<b>8.784.800.580,00</b>	<b>8.135.509.523,00</b>	<b>92,61</b>

## - Pagu dan Realisasi Anggaran yang dianggarkan pada OPD

NO	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
		2022	2022	2022	2023	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.799.378.846,00</b>	<b>7.194.731.564,00</b>	<b>604.647.282,00</b>	<b>8.147.418.180,00</b>	<b>7.754.255.634,00</b>	<b>393.162.546,00</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>16.182.350,00</b>	<b>15.362.050,00</b>	<b>820.300,00</b>	<b>17.391.800,00</b>	<b>16.404.100,00</b>	<b>987.700,00</b>
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	16.182.350,00	15.362.050,00	820.300,00	17.391.800,00	16.404.100,00	987.700,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.465.032.056,00</b>	<b>2.178.573.328,00</b>	<b>286.458.728,00</b>	<b>2.288.927.124,00</b>	<b>2.093.712.098,00</b>	<b>195.215.026,00</b>
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.359.632.056,00	2.084.373.328,00	275.258.728,00	2.211.127.124,00	2.030.412.098,00	180.715.026,00
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.400.000,00	94.200.000,00	11.200.000,00	77.800.000,00	63.300.000,00	14.500.000,00
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>251.834.000,00</b>	<b>218.275.000,00</b>	<b>33.559.000,00</b>	<b>350.445.000,00</b>	<b>348.948.000,00</b>	<b>1.497.000,00</b>
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	251.834.000,00	218.275.000,00	33.559.000,00	350.445.000,00	348.948.000,00	1.497.000,00
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>555.949.250,00</b>	<b>550.643.250,00</b>	<b>5.306.000,00</b>	<b>768.005.300,00</b>	<b>734.035.408,00</b>	<b>33.969.892,00</b>
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.413.100,00	4.413.100,00	-	4.412.800,00	4.296.700,00	116.100,00
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.983.600,00	3.777.900,00	205.700,00	7.022.200,00	6.541.650,00	480.550,00
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.967.000,00	32.783.800,00	183.200,00	32.696.300,00	31.935.400,00	760.900,00
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.683.550,00	15.641.650,00	41.900,00	21.044.000,00	20.172.560,00	871.440,00
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	11.000.000,00	6.200.000,00	4.800.000,00	11.000.000,00	8.800.000,00	2.200.000,00
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	487.902.000,00	487.826.800,00	75.200,00	691.830.000,00	662.289.098,00	29.540.902,00
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>621.925.800,00</b>	<b>562.526.500,00</b>	<b>59.399.300,00</b>	<b>429.101.000,00</b>	<b>408.894.000,00</b>	<b>20.207.000,00</b>
a	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	500.000.000,00	500.000.000,00	-	300.000.000,00	284.500.000,00	15.500.000,00
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	121.925.800,00	62.526.500,00	59.399.300,00	129.101.000,00	124.394.000,00	4.707.000,00
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.562.595.390,00</b>	<b>3.348.593.712,00</b>	<b>214.001.678,00</b>	<b>3.856.267.956,00</b>	<b>3.716.594.386,00</b>	<b>139.673.570,00</b>

NO	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
		2022	2022	2022	2023	2023	2023
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	750.000,00	-	772.500,00	750.000,00	22.500,00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.566.680,00	26.706.433,00	9.860.247,00	31.910.801,00	26.712.852,00	5.197.949,00
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.752.800,00	5.548.200,00	204.600,00	11.505.600,00	11.418.500,00	87.100,00
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.519.525.910,00	3.315.589.079,00	203.936.831,00	3.812.079.055,00	3.677.713.034,00	134.366.021,00
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>325.860.000,00</b>	<b>320.757.724,00</b>	<b>5.102.276,00</b>	<b>437.280.000,00</b>	<b>435.667.642,00</b>	<b>1.612.358,00</b>
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	16.000.000,00	11.024.841,00	4.975.159,00	16.000.000,00	14.626.125,00	1.373.875,00
b	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	234.860.000,00	234.732.883,00	127.117,00	421.280.000,00	421.041.517,00	238.483,00
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	-	0	0	-
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Kertertiban Umum</b>	<b>334.680.000,00</b>	<b>319.003.900,00</b>	<b>15.676.100,00</b>	<b>492.820.400,00</b>	<b>255.578.800,00</b>	<b>237.241.600,00</b>
<b>1</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Kertertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>300.330.000,00</b>	<b>291.203.900,00</b>	<b>9.126.100,00</b>	<b>444.820.400,00</b>	<b>207.653.800,00</b>	<b>237.166.600,00</b>
a	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Kertertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	111.282.000,00	110.390.900,00	891.100,00	89.358.400,00	85.901.400,00	3.457.000,00
b	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Kertertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	31.050.000,00	31.050.000,00	-	25.500.000,00	25.500.000,00	-
c	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kertertiban Umum	65.550.000,00	65.500.000,00	50.000,00	259.042.000,00	25.450.000,00	233.592.000,00
d	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	62.448.000,00	54.288.000,00	8.160.000,00	45.420.000,00	45.302.400,00	117.600,00

NO	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
		2022	2022	2022	2023	2023	2023
e	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.000.000,00	29.975.000,00	25.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	-
<b>2</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>34.350.000,00</b>	<b>27.800.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>47.925.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
a	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	34.350.000,00	27.800.000,00	6.550.000,00	48.000.000,00	47.925.000,00	75.000,00
<b>III</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>278.952.000,00</b>	<b>278.952.000,00</b>	<b>-</b>	<b>144.562.000,00</b>	<b>125.675.089,00</b>	<b>18.886.911,00</b>
<b>1</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>278.952.000,00</b>	<b>278.952.000,00</b>	<b>-</b>	<b>144.562.000,00</b>	<b>125.675.089,00</b>	<b>18.886.911,00</b>
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.400.000,00	116.400.000,00	-	132.010.000,00	118.223.089,00	13.786.911,00
b	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	-	0	0	-
c	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	12.552.000,00	12.552.000,00	-	12.552.000,00	7.452.000,00	5.100.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.413.010.846,00</b>	<b>7.792.687.464,00</b>	<b>620.323.382,00</b>	<b>8.784.800.580,00</b>	<b>8.135.509.523,00</b>	<b>649.291.057,00</b>

Realisasi Belanja Tahun 2022 sebesar Rp.7.792.687.464,00 atau 92,63% dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.8.413.010.846,00 sedangkan untuk tahun 2023 realisasi belanja sebesar Rp. 8.135.509.523,00 atau 92,61% dari alokasi belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 8.784.800.580,00. Dari tahun 2022 ke tahun 2023 adanya penurunan 0,02% resapan anggaran sehingga resapan dari tahun 2022 ke 2023 tidak berbeda jauh.

Sub kegiatan yang tidak terealisasi dengan baik yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pengadaan kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, Pemberdayaan Perlindungan

Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum, Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran, dsb. diharapkan adanya optimalisasi serapan anggaran semakin lebih baik kedepannya sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan terlaksana dengan baik.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan Capaian Kinerja

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2023 dapat diambil simpulan umum atas capaian kinerja Satpol PP serta saran untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2023 secara umum berjalan dengan baik
2. Dari pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2023 sebesar Rp. 8.784.800.580,00 telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.135.509.523,00 atau 92,61%
3. Beberapa kegiatan juga mengalami penyerapan anggaran yang rendah yang disebabkan faktor-faktor tertentu

#### 4.2 Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2023 yang kami sajikan ini kiranya ke depan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2024 bisa dimaksimalkan lagi capaian kinerja dan penentuan anggaran yang benar sehingga bisa mencapai target yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dan memenuhi harapan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya saran dan kritik dari instansi terkait dan stakeholder untuk bisa digunakan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akan datang.

- Untuk kedepannya, dalam penyusunan rencana anggaran diupayakan lebih teliti dan cermat sehingga penyerapan anggaran dapat lebih baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 kami susun sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah terhadap masyarakat, pemerintah dan stakeholder.

Sipirok,

2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

  
JHONNI GUMANSI NASUTION, SE  
PEMBINA TK  
NIP. 19720603 200312 1 004

